



**P U T U S A N**

**NOMOR : 262/Pid.B/2014/PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOERYADI Alias EDI KUMBANG Bin SYARIFUDIN;**  
Tempat Lahir : **Duri - RIAU;**  
Umur / Tanggal Lahir : **41 Tahun / 22 Juni 1972;**  
Jenis Kelamin : **Laki - Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Jalan. Bathin Batuah Gg. Mushola An. Nur Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 255 / XII / 2013 / Reskrim tertanggal 23 Desember 2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- Terdakwa selanjutnya telah dilakukan penahanan oleh :
  - 1) Penyidik, berdasarkan surat penahanan Nomor : Sprin-Han / 206 / XII / 2013 / Reskrim, tertanggal 24 Desember 2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
  - 2) Penpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, berdasarkan surat Nomor : B-75/N.4.14.3/Epp.1/01/2014, tanggal 08 Januari 2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
  - 3) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (tahap-I) berdasarkan penetapan Nomor : 123/Pen.Pid/2014/PN.Bks tertanggal 19 Februari 2014, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;

Hal 1 dari 13 hal Put No. 262/PID.B/2014/PT. PBR



- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (Tahap-II), berdasarkan penetapan Nomor : 220 / Pen.Pid / 2014 / PN.Bks tertanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 5) Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor : PRINT-971 / N.4.14.3 / Epp.2 / 04 / 2014 tertanggal 22 April 2014, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan penetapan Nomor : 223/Pen.Pid/2014/PN.Bks tertanggal 30 April 2014, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor : 375/Pen.Pid/2014/PN.Bks tertanggal 20 Mei 2014, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
- 8) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahap-I) berdasarkan Penetapan Nomor : 780/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 24 Juli 2014, sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
- 9) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahap-I) berdasarkan Penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 28 Agustus 2014, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
- 10) Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan penetapan Nomor 1104/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 1 Oktober 2014, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
- 11) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 1139/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 8 Oktober 2014, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2014 No. 262/PID.B/2014/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2014 No.Reg.Perkara : PDM - 43/BKS/04/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Door Smeer Rista jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW.17 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 21 desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Della Mahesta (istri siri terdakwa) dengan menumpang mobil toyota ktJang warna merah marun yang dikendarai oleh Sdr. Abi hendak pulang kampung ke Sumatera Barat bersama-sama dengan saksi Teti Delfi, Sdri Yanti dan Sdri Asdaleni namun sekira pukul 17.30 WIB ketika mobil toyota kijang warna merah marun masih berada di Simpang tiga Babussalam jalan Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.17 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Door Smeer Rista terdakwa menyuruh saksi Della Mahesta turun dari mobil toyota kijang warna merah marun tersebut untuk menemui korban Rustam Heri Fadilla (Almarhum) yang sedang mencuci sepeda motor di Door Smeer Rista tersebut untuk meminta pertanggung jawaban perselingkuhannya seperti apa yang telah ditekankan oleh terdakwa kepada saksi Della Mahesta, tidak lama kemudian terdakwa menyusul turun dari mobil toyota kijang warna merah marun dan berkata "ada apa sebenarnya" lalu korban Rustam Heri Fadilla menjawabnya "nggak ada bang" selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau sangkur warna silver yang

Hal 3 dari 13 hal Put No. 262/PID.B/2014/PT. PBR



bergagang kayu warna hitam coklat yang diselipkan dipingang kanannya lalu memegang telinga sebelah kanan korban Rustam Heri Fadilla kemudian menyayatnya hingga mengeluarkan darah;

- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Della Mahesta untuk pergi dan naik ke mobil toyota kijang warna merah marun tersebut karena mobil toyota kijang tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Della Mahesta pergi ke arah pasar sedangkan terdakwa tetap berada di Door smeer Rista bersama korban Rustam Heri Fadilla karena saksi korban Rustam Heri Fadilla setelah disaksit telinga kanannya oleh terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa menikamkan pisau sangkur warna silver yang dipegangnya tersebut ke arah lengan tangan sebelah kiri hingga tembus kedada sebelah kiri korban Rustam Heri Fadilla selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya;
- Selanjutnya korban Rustam Heri Fadilla dengan keadaan tubuhnya kritis dan berlumuran darah berlari ke jalan Simpang Tiga Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan terjatuh lalu datanglah saksi Ali Yunir menolong korban Rustam Heri Fadilla dan membawanya ke Rumah Sakit Permata Hati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, setelah selang waktu 2 (dua) jam kemudian saksi Ali Yunir mendengar bahwa korban Rustam Heri Fadilla meninggal dunia;
- Sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru BM 3871 ES membawa saksi Della Mahesta pergi ke daerah sawah Lunto Sumatera Barat kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh saksi Seno Priwanto bersama-sama dengan saksi Agung Perdana dan saksi Dedi Aritonang (ketiganya tim opsional Polsek Mandau) untuk selanjutnya terdakwa dan saksi Della Mahesta dibawa ke Polsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 44/RSUD/2013/570 tanggal 12 maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Roslinda Damanik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Atas nama korban Rustam Heri Fadilla menerangkan dengan luka-luka sebagai berikut :



- α Diatas puting susu sebelah kiri memar terdapat luka robek ujung luka runcing dengan ukuran empat kali satu centimeter dalam luka dua belas centimeter;
- α Luka robek pada lengan kiri berbentuk tidak beraturan ujung luka runcing dengan ukuran tujuh kali dua setengah centimeter;
- α Pada daun telinga belakang kanan terdapat luka lecet tidak beraturan diameter tiga centimeter;
- α Luka lecet pada pinggul kiri diameter satu centimeter;
- α Luka lecet pada lutut kanan diameter ggsato centimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan bahwa penyebab kematian diduga luka tusuk pada dada sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Doorsmeer Rista jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.17 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi Della Mahesta (istri siri terdakwa) dengan menumpang mobil toyota kijang warna merah marun yang dikendarai oleh Sdr. Abi hendak pulang kampung ke Sumatera Barat bersama-sama dengan saksi Teti Delfi, Sdri Yanti dan Sdri Asdileni namun sekira pukul 17.30 WIB ketika mobil toyota kijang warna merah marun masih berada di Simpang tiga Babussalam jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.17 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Doorsmeer Rista terdakwa menyuruh saksi Della Mahesta turun dari mobil toyota kijang warna merah marun tersebut untuk menemui korban Rustam Heri Fadiffa (Almarhum) yang sedang mencuci sepeda motor di Doorsmeer Rista tersebut tidak lama kemudian terdakwa menyusul turun dari mobil toyota kijang warna



merah marun dan berkata “ada apa sebenarnya” lalu korban Rustam Heri Fadilla menjawabnya “nggak ada bang” selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau sangkur warna silver yang bergagang kayu warna hitam coklat yang diselipkan dipingang kanannya lalu memegang telinga sebelah kanan korban Rustam Heri Fadilla kemudian menyayatnyanya hingga mengeluarkan darah;

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi Dela Mahesta untuk pergi dan naik ke mobil toyota kijang warna merah marun tersebut karena mobil toyota kijang tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi Dela Mahesta pergi kearah pasar sedangkan terdakwa tetap berada di Door Smeer Rista bersama korban Rustam Heri Fadilla karena saksi korban Rustam Heri Fadilla setelah disaksit telinga kanannya oleh terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa menikamkan pisau sangkur warna silver yang dipegangnya tersebut kearah lengan tangan sebelah kiri hingga tembus kedada sebelah kiri korban Rustam Heri Fadilla selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya;
- Selanjutnya korban Rustam Heri Fadilla dengan keadaan kritis dan berlumuran darah berlari ke jalan Simpang Tiga Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan terjatuh lalu datangnya saksi Ali Yunir menolong korban Rustam Heri Fadilla dan membawanya ke Rumah Sakit Permata Hati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, setelah selang waktu 2 (dua) jam kemudian saksi Ali Yunir mendengar bahwa korban Rustam Heri Fadilla meninggal dunia;
- Sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru BM 3871 ES membawa saksi Della Mahesta pergi ke daerah sawah Lunto Sumatera Barat kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh saksi Seno Priwanto bersama-sama dengan saksi Agung Perdana dan saksi Dedi Aritonang (ketiganya tim opsional Polsek Mandau) untuk selanjutnya terdakwa dan saksi Della Mahesta dibawa ke Polsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 44/RSUD/2013/570 tanggal 12 maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Roslinda Damanik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan



Mandau Atas nama korban Rustam Heri Fadila menerangkan dengan luka-luka sebagai berikut :

- α Diatas puting susu sebelah kiri memar terdapat luka robek ujung luka runcing dengan ukuran empat kali satu centimeter dalam luka dua belas centimeter;
- α Luka robek pada lengan kiri berbentuk tidak beraturan ujung luka runcing dengan ukuran tujuh kali dua setengah centimeter;
- α Pada daun telinga belakang kanan terdapat luka lecet tidak beraturan diameter tiga centimeter;
- α Luka lecet pada pinggul kiri diameter satu centimeter;
- α Luka lecet pada lutut kanan diameter ggsato centimeter;

Kesimpulan : pada pemeriksaan bahwa penyebab kematian diduga luka tusuk pada dada sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

III. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor : Reg. Pkr : PDM-43/Bks/04/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin bersalah telah melakukan tindak pidana telah sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit pisau sangkur warna putih mengkilat bergagang warna coklat merk Columbia;  
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MESITECHMITRA di dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans 505 warna biru;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru hitam dengan nomor Polisi BM 3871 ES, nomor rangka : MH4. KR150N. BKP09552 dan nomor mesin : KR1501EP64541;

- 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat merk Axio;

Dikembalikan kepada terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris coklat;

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Saiman Nur sebagai ahli waris Korban;

- 4) Menghukum terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.223/PID.B/ 2014/PN.Bks, tanggal 15 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1) Menyatakan terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
- 2) Membebaskan terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;
- 3) Menyatakan terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 7) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit pisau sangkur warna putih mengkilat bergagang warna coklat merk Columbia;



Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MESITECHMITRA di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans 505 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru hitam dengan nomor Polisi BM 3871 ES, nomor rangka : MH4. KR150N. BKP09552 dan nomor mesin : KR1501EP64541;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat merk Axio;

Dikembalikan kepada terdakwa Soeryadi Alias Edi Kumbang Bin Syarifudin;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris coklat;

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Saiman Nur sebagai ahli waris Korban;

- 8) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding No.38.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis , yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor. 223/PID.B/2014/PN.Bks tanggal 15 September 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014;

VI. Akta Permintaan Banding No.38.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis , yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor. 223/PID.B/2014/PN.Bks tanggal 15 September 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 ;

VII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 September 2014 No.W4-U3/974/ HN.01.10/IX/2014, tentang pemberian kesempatan kepada



Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo salah menggunakan pasal dalam KUHP, tidak seharusnya menjerat dan mendakwa terdakwa dalam pasal 338 KUHP ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan visum et repertum terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil yang terdakwa sampaikan dalam memori bandingnya sangatlah tidak berdasar dan hanya mengada-ada karena yang Penuntut Umum nyatakan dalam surat tuntutan tersebut sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
2. Bahwa alasan memori banding terdakwa yang meminta bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
3. Bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP ;

Hal 10 dari 13 hal Put No. 262/PID.B/2014/PT. PBR



Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan Banding tidak mengajukan alasan-alasan memori bandingnya, akan tetapi dalam kontra memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana telah sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP bukan sebagaimana yang dimintakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 223Pid.B/2014/PN.Bls tanggal 15 September 2014, serta Memori Banding dari terdakwa ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/PID.B/2014/PN.Bks, tanggal 15 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedanya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/PID.B/2014/PN.Bls, tanggal 15 September 2014 haruslah dapat dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan 338 KUHP Jo. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I K**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor. 223/PID.B/2014 /PN.Bls tanggal 15 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA, SH.,MH. dan TANI GINTING, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi



Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH

TANI GINTING, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU